

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU

NOMOR: KEP-12C /P.6.10/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2023

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021





tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

NEGERI MAMUJU TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan

Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2023.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Mamuju;

2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Mamuju disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Barat;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 06 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU,



SUBEKHAN, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19730324 199803 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju

Nomor: KEP-12C/P.6.10/Cr.3/05/2024

Tanggal: 06 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SUBEKHAN, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 19730324 199803 1 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju	
2	DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H., MH.	Sekretaris
	Jaksa Madya / (IV/a)	
	Nip. 198508012007121003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	MUHAMMAD BAHARUDDIN, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya / (IV/a)	
	Nip. 198311162008121001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	RIKA ANDRIANI, S.H.	Anggota
	Jaksa Madya / (IV/a)	
	Nip. 197607222000032002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	AHMAD AFFANDI, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya / (IV/a)	
	Nip. 198510022007121002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya / (IV/a)	
	Nip. 198412252007031001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	NASRAH TOTORAN, S.H., M.H	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 198411232008122002	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU,



SUBEKHAN, S.H., M.H.Jaksa Utama Pratama Nip. 19730324 199803 1 001



